

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai kesatuan sistem peradilan Indonesia dalam tegaknya keadilan serta ketertiban sebagai kombinasi antar sistem hukum yang disesuaikan dengan geogravis dan budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku dan budaya.¹ Maka sebagai penegakan hukum tertulis,² Hukum harus mampu menanggapi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan sesuai kebutuhan perkembangan zaman. Yang berarti, keputusan yang dilakukan sebagai suatu nilai diselenggarakannya hukum negara didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang di tentukan dan di tetapkan bersama, dipelopori oleh A.V. Dicey³

Hukum adalah dasar segala ketatanan hidup bagi bangsa, masyarakat, dan negara, menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Adanya lembaga yudikatif yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum kemudian ditunjukkan sebagai bukti negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 24:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawah menjalankan

¹ Slamet Widodo, 'Perkembangan Sistem Hukum Indonesia dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum', *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.1 (2023), 15–31.

² Lola Safitri, 'Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia', *Jurisprudencia: Journal of Law and Society*, 1.01 (2024), 30–36.

³ Albert Venn Dicey, '*Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (LF Ed.)', 2010.

kekuasaan kehakiman. Yaitu termasuk Mahkamah Umum, Mahkamah Agama, Mahkamah Militer, Mahkamah Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

3. Undang-undang mengatur badan-badan lain yang tugasnya terkait dengan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman berdiri sendiri sebagai bentuk kepastian hukum melalui penerapan hukum tertulis yang dijadikan yuripudensi, sebagai putusan yang dibuat oleh hakim dalam suatu kasus yang sama, baik itu putusan pidana, perdata, atau tata negara, yang merupakan dasar dan asas umum untuk sistem peradilan. Independen berarti bahwa Anda tetap independen dan tidak bergantung pada orang lain. Juga harus bebas dari intervensi pihak luar.⁴ Karena Hakim memainkan peran penting dalam proses pengadilan Indonesia dengan memeriksa, memutuskan, dan menerima kasus-kasus sesuai dengan undang-undang yang berlaku nantinya. Hakim tidak hanya memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar, atau menimbulkan perdebatan tentang aspek keadilan dan keuntungan hukum.⁵ yang akan menjadi pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia demi menjaga integritas untuk mencapai keadilan pada setiap keputusan semua hakim.

Apabila melihat pada beberapa media yang terjadi dan menjadi

⁴ Lita Tyesta ALW and others, *Perancangan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Teori Dan Teknis*, ed. by CV MAHATA, I (Yogyakarta: CV MAHATA, 2020).

⁵ Indra Yuliawan and Adhi Budi Susilo, 'PERLINDUNGAN..HUKUM.PERAWAT.PRAKTIK ATAS.TINDAKAN.PELAYANAN.GAWAT.DAN.DARURAT.PADAMASYARAKAT PEDESAAN DI DESA SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 2018 <<https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.911>>.

perbincangan hangat dalam kasus “Ronald Tannur”⁶ Dimana “ *Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap tiga hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan sangat keji terhadap kekasihnya an Dini Sera Afriyanti*”, Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Kepala Biro (Karo) Kepegawaian Mahkamah Agung (MA) RI dalam perkara kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Pejabat MA itu diperiksa untuk Zarof Ricar dan Lisa Rahmat, yang menjadi tersangka kasus itu. "Jumat, 6 Desember 2024, Kejagung melalui Tim Jampidsus memeriksa satu orang saksi, terkait dengan kasus korupsi suap dan/atau gratifikasi dalam pengadilan Ronald Tannur tahun 2023–2024," dan “*Eks Pejabat Mahkamah Agung menjadi Makelar Kasus Ditangkap, KPK Prihatin Objektivitas Hakim Bisa Diintervensi*”⁷ yang bisa disebut merawat integritas ditengah godaan tak ada batas seperti yang disampaikan oleh ketua MA Prof. Dr H. M. Syarifuddin SH, MH. menyampaikan pidato yang menjelaskan pentingnya integritas hakim, sekaligus meluncurkan dan menyaksikan pemutaran perdana film ‘Pesan Bermakna,’ sebuah film yang juga bertemakan integritas hakim.⁸

Untuk mengurangi kejadian-kejadian yang disebutkan di atas,

⁶ Kiki safitri, ‘3 Hakim Kasus Ronald Tannur Ditangkap, Mahfud MD: Bravo Kejaksaan Agung’, *Kompas* (Jakarta, 24 November 2024) <<https://nasional.kompas.com/read/2024/10/24/13573931/3-hakim-kasus-ronald-tannur-ditangkap-mahfud-md-bravo-kejaksaan-agung>>.

⁷ Candra Yuri Nuralam, ‘Eks Pejabat MA Makelar Kasus Ditangkap, KPK Prihatin Objektivitas Hakim Bisa Diintervensi’, *Metro.Tempo.Co*, September 2024 <<https://www.metrotvnews.com/read/k8oC6A8Q-eks-pejabat-ma-makelar-kasus-ditangkap-kpk-prihatin-objektivitas-hakim-bisa-diintervensi>>.

⁸ DPR dan Presiden RI, ‘Mahkamah Agung’, 1985.

integritas peradilan yang baik diperlukan untuk meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap seluruh jenjang dan jenis lembaga peradilan di Indonesia, mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁹ Mahkamah Agung telah menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berlaku bagi para hakim di Mahkamah Agung serta seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya.¹⁰ Yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, termasuk hakim *ad hoc* dan hakim di pengadilan pajak.¹¹ dengan harapan memiliki Sikap konsisten dalam menjunjung nilai atau standar yang menjadi pedoman saat menjalankan tugas. Hal ini tercermin dalam kepribadian yang menunjukkan tanggung jawab moral terhadap profesi hakim, sesuai dengan karakter profesinya¹².

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim disusun oleh Mahkamah Agung RI bersama Dewan Kehakiman Indonesia, sebagaimana diatur dalam

⁹ H Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Prenada Media, 2013). menegaskan bahwa manusia adalah subjek yang bertanggung jawab kita menyadari bahwa kita lebih mempunyai kewajiban terhadap orang bertanggung jawab ini memiliki dua arah. Pertama, bertanggung jawab pekerjaan bagi kehidupan orang lain. Kedua, bertanggung jawab terhadap dampak pa batas atas hidup dan keberadaan orang lain. Dalam hidup sehari-hari, langgar hak-hak orang lain sesuai dengan kode etik profesinya

¹⁰ Mustofa. Kode etik profesi hukum mengatur kewajiban untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, dengan tujuan mencapai hasil yang sesuai dan mempertimbangkan dampak dari tindakan yang diambil, serta memastikan tidak melanggar hak orang lain. Kode etik ini bukanlah hukum, melainkan kumpulan nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi para profesional hukum dalam menegakkan kewibawaan hukum yang menjunjung prinsip kemanusiaan dan keadilan. Pada gilirannya, kode etik akan membentuk etos kerja pada setiap anggota profesi hukum agar menjadi profesional hukum yang berbudi luhur, yang menjalankan profesinya sebagai perwujudan komitmen tanggung jawab keilmuan, dan integritas moral individu pada pengabdian kepada sesama, dengan mencintai dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di atas uang dan jabatan

¹¹ Dadah Cholidah, 'Peranam...Hakim.Memperkokoh.Integritas.Suatu.Peradilan.Sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.2 (2023), 627–46 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134>>.

¹² Lilik Mulyadi and M SH, 'Pergeseran.Praktek.Dari.Mahkamah.Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pidanaan', *Majalah Varia Peradilan*, I (2006), 1–17.

keputusan bersama antara kedua lembaga No. .: 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim tanggal 8 April 2009 antara lain diatur dengan peraturan bersama nomor 02/PB/ Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dewan Kehakiman Republik Indonesia. MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pedoman Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Digunakan sebagai pedoman bagi Hakim di seluruh Indonesia dan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dewan Kehakiman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal dan eksternal.

Selain menjadi prinsip yang tercantum dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, kewajiban bagi hakim untuk bertindak dengan integritas dan profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugasnya juga merupakan amanat konstitusi di negara kita Bunyi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 : “Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman dibidang hukum Salah satu cara untuk memahami prinsip dan aturan yang ada dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertujuan untuk menganalisis putusan hakim, memastikan bahwa aturan dan norma yang diatur dalam konstitusi diterapkan secara konsisten oleh hakim dalam melaksanakan tugas yudisial mereka saat menangani perkara. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dijelaskan pada bagian awal Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, "kehormatan seorang hakim terlihat dari putusannya dan alasan di balik keputusan tersebut, serta seluruh

proses pengambilan keputusan yang tidak hanya didasarkan pada undang-undang, tetapi juga pada rasa keadilan dan kebijaksanaan yang berasal dari masyarakat." Melihat situasi tersebut, peneliti berharap dapat meningkatkan kesadaran para pelaksana peradilan dalam menjaga citra otoritatif organ peradilan yang sedang mengalami krisis integritas dengan melihat seberapa besar dan seberapa besar kontribusi integritas aparatur peradilan dalam menjaga citra integritas. Martabat peradilan dan lembaga-lembaga yang berada di bawah yurisdiksinya. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian berikut **“Analisis Peranan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Guna Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik”**
Di pengadilan Negeri Semarang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka ditarik pertanyaan-pertanyaan:

1. Bagaimanakah peranan hakim dalam keputusannya guna menjunjung integritas peradilan?
2. Apa penyebab menurunnya integritas dalam keputusan hakim yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum
 - a. Menjelaskan peranan hakim dalam keputusannya guna menjunjung integritas peradilan.

- b. Menjelaskan penyebab menurunnya integritas dalam keputusan hakim yang mempengaruhi kepercayaan publik.
2. Tujuan Khusus
- a. Untuk mengetahui peranan hakim dalam keputusannya guna menjunjung integritas peradilan.
 - b. Untuk mengetahui penyebab menurunnya integritas dalam keputusan hakim yang mempengaruhi kepercayaan publik.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Pengembangan ilmu hukum acara dan hukum perdata, hukum pidana dan ketata negara. Tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang peran hakim dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan sarjana hukum di Universitas Ngudi Waluyo
- b. Hasil penelitian dari studi, bisa memberikan kontribusi pemikiran serta mengingatkan kembali para penegak hukum untuk menjaga reputasi peradilan yang sedang menghadapi masalah kepercayaan..
- c. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan serta memberi pemahaman mengenai fenomena hilangnya kepercayaan publik yang terjadi di semua level peradilan dan semua aspek pengadilan di

Indonesia, termasuk Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi seperti Mahkamah Agung berperan dalam menjaga martabat peradilan serta lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan sistem peradilan.